

**MATRIK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM**

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
1.	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM		
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,		
3.	Menimbang:		
4.	a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang mengandung nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi berupa benda muatan kapal tenggelam yang pemanfaatannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;	DJKN: penyempurnaan frasa “perairan laut” namun terminologi wilayah perairan	bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan berupa benda muatan kapal tenggelam yang mengandung memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
5.	b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam untuk		bahwa dalam rangka ... perkembangan keadaan dan

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
	meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional melalui kepastian berusaha, perlu dilakukan peninjauan terhadap Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;		optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daya guna dan pembangunan nasional melalui kepastian berusaha, perlu dilakukan peninjauan terhadap Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;
6.	c.	penambahan rumusan baru dari Setneg	bahwa Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
7.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
8.	Mengingat:		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
9.	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	TNI AL: agar cukup menggunakan angka 1 berdasar UU 12/2011 dasar kewenangan Presiden KemenkumHAM: Karena tidak ada pendelegasian secara khusus cukup angka 1	
10.		DJKN: menyarankan UU Perbendaharaan Negara	
11.	2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);	dihapus	
12.	3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);	dihapus	
13.	4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);	dihapus	

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
14.	MEMUTUSKAN:		
15.	Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM.		
16.	BAB I KETENTUAN UMUM		
17.	Pasal 1		
18.	Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:		
19.	1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut.	Setkab: perlu penegasan rezim cagar budaya atau BMKT. Dir Jaskel: pembatasan diatur dalam pasal	Tetap
20.	2. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan mengangkat dari bawah air dan memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanan BMKT.		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
21.	3. Pemanfaatan BMKT adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT dan/atau situs BMKT.		
22.	4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.		
23.	5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
24.	6. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
25.	7. Penilai Publik adalah penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
	penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah Pusat.		
26.	8. Kementerian adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Setneg: tidak perlu didefinisikan	dihapus
27.	9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.		
28.	Pasal 2		
29.	(1) BMKT merupakan sumber daya kelautan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.		dihapus
30.	(2)	Setkab: mengakomodir BMKT nonODCB	BMKT merupakan sumberdaya kelautan yang terdiri atas: a. merupakan objek yang diduga cagar budaya; atau b. bukan merupakan objek yang diduga cagar budaya;
31.	(3)		BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan penilaian yang dinyatakan dengan surat keterangan dari

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
			menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
32.	(4)		Pengelolaan BMKT yang merupakan objek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.
33.	(5) Pengelolaan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:		Pengelolaan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
34.	a. pengangkatan; dan b. pemanfaatan.		
35.	BAB II PENGANGKATAN		
36.	Bagian Kesatu Umum		
37.	Pasal 3		
38.	(1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan di:		tetap

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
39.	a. wilayah perairan; dan		
40.	b. zona tambahan.		
41.	(2) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada titik koordinat lokasi BMKT dengan radius 500 (lima ratus) meter.		Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada titik koordinat lokasi BMKT dengan radius 500 (lima ratus) 0,27 (nol koma dua tujuh puluh tujuh) Nmil meter.
42.	Pasal 4		
43.	(1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:		
44.	a. Pemerintah Pusat; atau		
45.	b. Pelaku Usaha.		
46.	(2) Pengangkatan BMKT oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka penyelamatan BMKT yang merupakan milik negara asing.		
47.	(3) Pengangkatan BMKT oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
	dilakukan dalam rangka mengambil manfaat dari BMKT.		
48.	Pasal 5		
49.	(1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.		
50.	(2) Penyelamatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.		
51.	Pasal 6		
52.	(1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui perizinan berusaha.		
53.			
54.	(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
55.	Pasal 7		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
56.	Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:	Setkab: agar tahapan mengikuti definisi	
57.	a. penyelaman;		
58.	b. pengambilan;		
59.	c. penanganan; dan		
60.	d. pemindahan.		
61.	Bagian Kedua Penyelaman		
62.	Pasal 8		
63.	(1) Penyelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh penyelam yang memiliki sertifikat spesialisasi penyelaman teknik.		
64.	(2) Sertifikat spesialisasi penyelaman teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
65.	Bagian Ketiga		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
	Pengambilan		
66.	Pasal 9		
67.	(3) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan BMKT.		
68.	(4) Pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan dan pendokumentasian.		
69.	(5) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha.		
70.	(6) Pengambilan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
71.	Bagian Keempat Penanganan		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
72.	Pasal 10		
73.	(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan di:		
74.	a. kapal; dan		
75.	b. gudang penyimpanan.		
76.	(2) Penanganan BMKT di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara:		
77.	a. pembersihan;		
78.	b. perendaman; dan		
79.	c. pengepakan.		
80.	(3) Penanganan BMKT di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara:		
81.	a. perendaman lanjutan;		
82.	b. pengklasifikasian;		
83.	c. pemberian identitas;		
84.	d. pendokumentasian;		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
85.	e. pencatatan; dan		
86.	f. penyimpanan.		
87.	(4) Tata cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
88.	Pasal 11		
89.	(1) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerusakan BMKT.		
90.	(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
91.	a. pengepakan;		
92.	b. pendokumentasian; dan		
93.	c. pencatatan.		
94.	(3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha.		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
95.	BAB II PEMANFAATAN		
96.	Pasal 12		
97.	Pemanfaatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan secara:		
98.	a. insitu; atau		
99.	b. pelelangan.		
100.	Pasal 13		
101.	(1) Pemanfaatan BMKT secara <i>insitu</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan pada lokasi penemuan BMKT.		
102.	(2) Pemanfaatan BMKT secara <i>insitu</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:		
103.	a. penetapan kawasan konservasi; dan/atau		
104.	b. pengelolaan wisata bahari.		
105.	(3) Penetapan kawasan konservasi dan/atau pengelolaan wisata bahari sebagaimana		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
	dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
106.	Pasal 14		
107.	(1) Pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dalam hal BMKT tidak dimanfaatkan secara insitu.		
108.	(2) Pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMKT yang tidak memenuhi kriteria benda yang diduga benda cagar budaya.		
109.	(3) Pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor lelang negara yang dilaksanakan atas permohonan Menteri.		
110.	(4) BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan taksasi sebelum dilelang.		
111.	(5) Kementerian menunjuk Penilai Pemerintah yang mengetahui BMKT untuk melakukan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).		Menteri menunjuk Penilai Pemerintah yang mengetahui BMKT untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
112.	(6) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) paket pengangkatan.		
113.	(7) Hasil pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dipungut biaya lelang diserahkan kepada pemohon lelang.		
114.	(8) Hasil pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pembagian bersih, 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk Pelaku Usaha, setelah dipotong biaya pengangkatan.		
115.	(9) Pemohon lelang menyetorkan hasil pembagian yang diberikan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak.		
116.	Pasal 15		
117.	(1) Dalam hal BMKT merupakan benda yang diduga cagar benda budaya, pemanfaatan BMKT selain berupa insitu dilakukan sesuai	dihapus, telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a	

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan.		
118.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan BMKT yang memenuhi kriteria sebagai benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.		
119.	BAB IV KETENTUAN PERALIHAN		
120.	Pasal 16		
121.	Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:		
122.	a. terhadap BMKT yang telah diangkat namun belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah Pusat dan perusahaan, pemanfaatannya dilakukan melalui pembagian BMKT dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi milik perusahaan.		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
123.	b. BMKT yang menjadi bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimanfaatkan sebagai barang milik negara.		
124.	Pasal 17		
125.	(1) Pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan setelah BMKT dipilih sebagai koleksi negara.		
126.	(2) Dalam hal BMKT tidak dapat dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, BMKT dibagi berdasarkan harga taksir taksasi yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penilaian barang yang dikuasai negara.		Dalam hal BMKT tidak dapat dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, BMKT dibagi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik .
127.	(3) Terhadap BMKT yang tidak dapat dibagi berdasarkan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan perusahaan melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
128.	(4) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.		
129.	Pasal 18		
130.	Terhadap BMKT yang perizinan pengangkatannya diterbitkan sebelum tanggal 24 November 2010 dapat dibawa ke luar negeri.		
131.	Pasal 19		
132.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diatur dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.		
133.	BAB V KETENTUAN PENUTUP		
134.	Pasal 20		
135.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:		
136.	a. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
137.	b. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan		
138.	c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,		
139.	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
140.	Pasal 21		
141.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
142.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.		
143.	Ditetapkan di Jakarta		
144.	pada tanggal		
145.	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,		

NO	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL	MASUKAN/TANGGAPAN	HASIL PEMBAHASAN
146.	JOKO WIDODO		
147.	Diundangkan di Jakarta		
148.	pada tanggal		
149.	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,		
150.	YASONNA H. LAOLY		
151.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR...		